



**P E N E T A P A N**

Nomor 586/Pdt.P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

DEDE DARYATI, lahir di Bogor, tanggal 18 Juli 1971, bertempat tinggal di Vila Mutiara Lido F.6/49 RT 006 RW 005 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, email: agithaisyarinaginting@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 586/Pdt.P/2021/PN Cbi, tertanggal 2 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1; Bahwa Pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan E-KTP dengan NIK 3201385808710002 atas nama DEDE DARYATI yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada 20 November 2020.
- 2; Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki LABORA ASAMTA GINTING bin GENGKEP GINTING. Pada tanggal 20 Juli 2001 sebagaimana yang tercatat pada Akta Nikah Nomor: 994/154/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
- 3; Bahwa Pemohon dengan pernikahan ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PN Cbi



- DEWA SAMUDRA GINTING, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 07-10-2001; Alamat: Vila Mutiara Lido F.6/49 RT 025/005 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. No. Akta: 9399/Th.2005 Tanggal 08-07-2005.
- PUTRI DWI AURORA GINTING, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 08-01-2003; Alamat: Vila Mutiara Lido F.6/49 RT 025/005 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. No. Akta: 9400/Th.2005 Tanggal 08-07-2005.
- AGITHA ISYARINA GINTING, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 01-04-2008; Alamat: Vila Mutiara Lido F.6/49 RT 025/005 Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. No. Akta: 50709.CS/2009 Tanggal 18-06-2009.

4; Bahwa suami Pemohon yang bernama LABORA ASAMTA GINTING bin GENGKEP GINTING telah meninggal dunia pada: Selasa, 28-07-2020 karena sakit sebagaimana yang tercatat pada Surat Kematian No. 474.3/72/VIII/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;

5; Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama LABORA ASAMTA GINTING bin GENGKEP GINTING, Pemohon dan anak Pemohon, DEWA SAMUDRA GINTING, PUTRI DWI AURORA GINTING dan AGITHA ISYARINA GINTING merupakan ahli waris dari almarhum suami Pemohon, sebagaimana dicatat pada surat keterangan ahli waris dari Kantor Desa Cigombong dan Kantor Kecamatan Cigombong dengan Nomor Registrasi 24-pem/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2021;

6; Bahwa almarhum suami Pemohon selain meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon yang masih di bawah umur, almarhum juga meninggalkan sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Cigombong yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meterpersegi); NIB. 10.10.08.01.00957;

7; Bahwa Pemohon saat ini butuh biaya hidup dan pendidikan bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama DEWA SAMUDRA GINTING, PUTRI DWI AURORA GINTING dan AGITHA ISYARINA GINTING;



8; Bahwa Pemohon berdasarkan uraian tersebut di atas, memohon kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan bahwa Pemohon merupakan wali dari anak Pemohon yang bernama DEWA SAMUDRA GINTING, PUTRI DWI AURORA GINTING dan AGITHA ISYARINA GINTING yang masih di bawah umur.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon. Selanjutnya memberi penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

- 1; Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2; Memberi ijin kepada Pemohon mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang bernama DEWA SAMUDRA GINTING lahir di Bogor, 07-10-2001; PUTRI DWI AURORA GINTING lahir di Bogor, 08-01-2003; dan AGITHA ISYARINA GINTING lahir di Bogor, 01-04-2008 untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Cigombong yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi); NIB. 10.10.08.01.00957, sepanjang yang menjadi bagian dari anak Pemohon tersebut.
- 3; Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1; Fotocopy KTP Nomor 3201385808710002 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
- 2; Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 994/154/VII/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Bogor tanggal 26 Juli 2001, diberi tanda bukti P-2;
- 3; Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/72/VIII/2021 atas nama Ir. Labora Asamta Ginting, diberi tanda bukti P-3;
- 4; Fotocopy Kartu keluarga Nomor 3201381408200008 atas nama Kepala Keluarga: Pemohon, diberi tanda bukti P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5; Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9399/Th. 2005 atas nama Dewa Samudra Ginting, diberi tanda bukti P-5;

6; Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9400/Th. 2005 atas nama Putri Dwi Aurora Ginting, diberi tanda bukti P-6;

7; Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 50709.CS/2009 atas nama Agitha Isyarina Ginting, diberi tanda bukti P-7;

8; Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Ir. Labora Asamta Ginting tertanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-8;

9; Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1902, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1; Hj. Dra. YANI AMINAH, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 12 (dua belas) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama Ir. Labora Asamta Ginting pada tahun 2001;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak kesatu bernama Dewa Samudra Ginting, umur 20 tahun, anak kedua bernama Putri Dwi Aurora Ginting umur 18 tahun, dan anak ketiga bernama Agitha Isyarina Ginting umur 15 tahun;
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2020, suami Pemohon tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1092/Cigombong yang dibuat oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor dengan luas 60 m2 (enam puluh meterpersegi);
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah ibu rumah tangga;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan rumah tersebut untuk biaya Pendidikan ketiga anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah ibu rumah tangga yang sayang kepada ketiga anak-anaknya, Pemohon sendiri yang merawat ketiga anaknya sejak sebelum suaminya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon taat beragama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon bukan pemboros;
- Bahwa anak kesatu kuliah di Bogor, anak kedua kuliah di Jogja dan anak ketiga Pemohon masih SMP;
- Bahwa sepeninggal suaminya, Pemohonlah yang merawat dan menafkahi serta mencukupi semua kebutuhan ketiga anak-anaknya;

2; YUYUM RUMYATI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 12 (dua belas) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama Ir. Labora Asamta Ginting pada tahun 2001;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak kesatu bernama Dewa Samudra Ginting, umur 20 tahun, anak kedua bernama Putri Dwi Aurora Ginting umur 18 tahun, dan anak ketiga bernama Agitha Isyarina Ginting umur 15 tahun;
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2020, suami Pemohon tersebut meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut terdapat harta antara lain berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1092/Cigombong yang dibuat oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor dengan luas 60 m2 (enam puluh meterpersegi);
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah dan rumah tersebut untuk biaya Pendidikan ketiga anaknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah ibu rumah tangga yang sayang kepada ketiga anak-anaknya, Pemohon sendiri yang merawat ketiga anaknya sejak sebelum suaminya meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon taat beragama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon bukan pemboros;
- Bahwa anak kesatu kuliah di Bogor, anak kedua kuliah di Jogja dan anak ketiga Pemohon masih SMP;
- Bahwa sepeninggal suaminya, Pemohonlah yang merawat dan menafkahi serta mencukupi semua kebutuhan ketiga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-4, Pemohon bertempat tinggal di Vila Mutiara Lido F.6/49 RT 006 RW 005 Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberi ijin mewakili anak yang masih di bawah umur yang bernama DEWA SAMUDRA GINTING lahir di Bogor, 07-10-2001; PUTRI DWI AURORA GINTING lahir di Bogor, 08-01-2003; dan AGITHA ISYARINA GINTING lahir di Bogor, 01-04-2008 untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Cigombong yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi); NIB. 10.10.08.01.00957, sepanjang yang menjadi bagian dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan Saksi-Saksi, yaitu Saksi

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Dra. YANI AMINAH dan Saksi YUYUM RUMYATI, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama LABORA ASAMTA GINTING bin GENGKEP GINTING, pada tanggal 20 Juli 2001 sebagaimana yang tercatat pada Akta Nikah Nomor: 994/154/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon dengan pernikahan ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - DEWA SAMUDRA GINTING, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 07-10-2001;
  - PUTRI DWI AURORA GINTING, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 08-01-2003;
  - AGITHA ISYARINA GINTING, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 01-04-2008;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama LABORA ASAMTA GINTING bin GENGKEP GINTING telah meninggal dunia pada: Selasa, 28-07-2020 karena sakit sebagaimana yang tercatat pada Surat Kematian No. 474.3/72/VIII/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah diperoleh harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Cigombong yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meterpersegi); NIB. 10.10.08.01.00957;
- Bahwa rumah tersebut hendak dijual untuk biaya Pendidikan ketiga anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, Pemohon yang merawat, mendidik, memelihara dan membiayai seluruh kebutuhan dan Pendidikan ketiga anak Pemohon, Pemohon tidak pernah dipidana, Pemohon bukan pemboros, Pemohon bukan orang yang suka mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum angka 2 tersebut maka permohonan Pemohon tersebut harus memenuhi beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- Pasal 35 ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Pasal 36 ayat (1) : Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- Pasal 47
- ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
- Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;
- Pasal 49
- ayat (1) : Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung telah dewasa atau pejabat berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a; ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b; ia berkelakuan buruk sekali;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUH Perdata mengisyaratkan seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum pokok dari permohonan Pemohon, yang mana tujuan Pemohon yaitu dapat mewakili kedua anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum yaitu “menjual sebidang tanah” artinya perbuatan hukum yang akan dilakukan Pemohon adalah mewakili ketiga anaknya tersebut melakukan perjanjian namun karena batas usia agar dapat dinyatakan cakap melakukan perjanjian mengacu pada syarat-syarat sahnya perjanjian (vide Pasal 1320 KUH Perdata) yaitu minimal harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, yaitu benar Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yaitu bernama LABORA ASAMTA GINTING bin GENGKEP GINTING, pada tanggal 20 Juli 2001 sebagaimana yang tercatat pada Akta Nikah Nomor: 994/154/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dari pernikahan ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- DEWA SAMUDRA GINTING, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 07-10-2001, umur 20 tahun;
- PUTRI DWI AURORA GINTING, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 08-01-2003, umur 18 tahun;
- AGITHA ISYARINA GINTING, Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 01-04-2008, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama LABORA ASAMTA GINTING bin GENGKEP GINTING telah meninggal dunia pada: Selasa, 28-07-2020 karena sakit sebagaimana yang tercatat pada Surat Kematian No. 474.3/72/VIII/2021 yang dikeluarkan dari Kantor Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dan dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah diperoleh harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Cigombong yang dibuat oleh Kantor



Pertanahan Kabupaten Bogor dengan luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meterpersegi);  
NIB. 10.10.08.01.00957;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan a quo adalah agar Pemohon diberi ijin untuk mewakili ketiga anak-anaknya yang masih dibawah umur 21 (dua puluh satu) tahun melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah dan bangunan yang tercatat pada SHM Nomor 1902/Cigombong, yang mana tanah dan rumah tersebut hendak dijual untuk biaya Pendidikan ketiga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti P-1 s/d P-9 yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa anak kesatu dan anak kedua Pemohon saat ini masih kuliah dan anak ketiga Pemohon yang saat ini masih berumur 15 tahun juga masih SMP, oleh karenanya Hakim berpendapat karena pekerjaan sehari-hari Pemohon adalah ibu rumah tangga, dan sepeninggal suami Pemohon, Pemohon yang merawat, mendidik, memelihara dan membiayai seluruh kebutuhan dan Pendidikan ketiga anak Pemohon, Pemohon tidak pernah dipidana, Pemohon bukan pemboros, Pemohon bukan orang yang suka mabuk-mabukan, terlebih lagi anak ketiga Pemohon yang masih kategori Anak yang mana mempunyai hak-hak fundamental yang diatur oleh Undang-Undang yang mana tanggungjawab untuk menjamin keberlangsungan Pendidikannya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari orang tuanya namun juga Negara (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ada satupun fakta yang membuktikan Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai wali dari ketiga anaknya tersebut, oleh karenanya Pemohon sebagai ibu kandung dapat mewakili anaknya yang bernama anaknya yang bernama DEWA SAMUDRA GINTING umur 20 tahun, PUTRI DWI AURORA GINTING umur 18 tahun dan AGITHA ISYARINA GINTING umur 15 tahun untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Cigombong yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi); NIB. 10.10.08.01.00957;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 47 ayat (2), Pasal



48, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N

- 1; Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2; Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili anaknya yang bernama DEWA SAMUDRA GINTING umur 20 tahun, PUTRI DWI AURORA GINTING umur 18 tahun dan AGITHA ISYARINA GINTING umur 15 tahun untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cigombong Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1902/Cigombong yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan luas 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) NIB. 10.10.08.01.00957;
- 3; Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami WAHYU WIDURI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 586/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 2 November 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FRANS MASTER PAULUS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Pemohon melalui Sistem Persidangan Elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2021/PN Cbi



FRANS MASTER PAULUS, S.H.

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya ProsesRp.	50.000,00
-	Biaya Panggilan Rp.	-
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)